

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum pendaftaran kapal dan hubungan dengan jaminan hipotek kapal di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya dalam Bagian keenam yang mengatur tentang Status Hukum Kapal mulai Pasal 158 sampai dengan Pasal 161.
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendaftaran kapal adalah agar setiap kapal selalu dapat diidentifikasi sepanjang umur operasinya, karena itu setiap perubahan atas nama, pemilikan, ukuran dan spesifikasinya, tanda-tanda lain dari kapal harus secara jujur dilaporkan kepada pejabat pendaftaran kapal ditempat kapal didaftarkan.

2. Reliabilitas lembaga jaminan Hipotek Kapal dalam prakteknya persaingan di Kota Batam, Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan

Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Salah satu kantor Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Batam. Yang sering terjadi dilapangan dalam proses pendaftaran hipotek kapal adalah kapal yang dijadikan jaminan dalam pembeban hipotek tidak sedang berada di wilayah Kantor Kesyahbandaran Dan Ototitas Pelabuhan Kelas 1 Kota Batam, sehingga kepastian keberadaan atas kapal yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit sulit untuk dibuktikan secara materil.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang Pendaftaran kapal seharusnya diatur secara komprehensif dalam satu perundang-undangan, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sehingga memberikan kepastian hukum kepada para pihak, baik bagi pemilik kapal maupun kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap kapal tersebut.
2. Hendaknya pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal yang bersangkutan berada sehingga kapal mudah untuk dibuktikan secara materil.